

Nomor : 134/DIR/BDRJ/IV/2025
Lampiran : -

Bogor, 29 April 2025

Kepada Yth,
DPP PERBARINDO dan MEDIA BPR
Komplek Patra II NO. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass
Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jakarta
(sebelumnya PT. BPR Karunia Kanaka) Periode Tahun 2024.

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bersama ini kami sampaikan Laporan mengenai Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jakarta (sebelumnya PT. BPR Karunia Kanaka) Periode Tahun 2024.

Demikian, kami sampaikan agar diterima dengan baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR DANA RAYA JAKARTA




Lisana, SE
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933207-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600072-30042025232553

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

admkanaka.aro@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan


2025-04-30 23:25:53



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN
TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA
KELOLA BPR
2024**

PT. BPR DANA RAYA JAKARTA



DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	-----	1
BAB II	FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA		
A.	RINGKASAN HASIL PENILAIAN (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	-----	2
B.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA		
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	-----	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	-----	3-5
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	-----	5-6
C.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR		
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR	-----	6
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR	-----	6
3.	Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR	-----	7
D.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN		
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	-----	7
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	-----	7
E.	HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR		
1.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	-----	8
2.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	-----	8
3.	Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR	-----	8
F.	HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR		
1.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	-----	8
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	-----	9
3.	Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR	-----	9

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	----- 10
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	----- 11
I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN	----- 11-13
J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	----- 13
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	----- 13-14
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	----- 14
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	----- 15
N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN	----- 15
BAB III PENUTUP	----- 16

BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Transparansi Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR), melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank Perkekonomian Rakyat (BPR) wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*).

BAB II
FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Komponen Data	Data yang diisi
Alamat kantor pusat BPR	Ruko Sentra Eropa Blok B 46-47 Kotawisata, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Bogor
Nomor Telepon	021 84931411
Penjelasan umum penerapan Tata Kelola	Pada periode 31 Desember 2024 Penilaian penerapan tata kelola PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dengan predikat komposit Baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 3175075304780001
	Nama : Lisana, SE
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Kepengurusan BPR Dana Raya Jakarta; Mengelola BPR Dana Raya Jakarta sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR Dana Raya Jakarta dan Peraturan perundang-undangan antara lain: Melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi APU PPT serta menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Dana Raya Jakarta di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Dana Raya Jakarta, auditor, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas lainnya; Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

		kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Mengungkapkan kebijakan BPR Dana Raya Jakarta yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2.	NIK	: 3275120112780001
	Nama	: Fransiskus Frasedis
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan pengelolaan bisnis antara lain: Mengimpun dana, Menyalurkan Kredit, Menempatkan dana pada pihak lain, Menerima penempatan dana dari bank lain, Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank serta menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Dana Raya Jakarta diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja; Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: Sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris, maka Direksi berkomitmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR harus mengoptimalkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan BPR ; 2. Akan menambah SDM untuk menangani bagian Funding, Lending dan Penagihan; 3. Akan meningkatkan kemampuan IT dan pengembangan Core Banking System dalam rangka penyesuaian dengan regulasi CKPN, peningkatan pelayanan dan digitalisasi sistem perbankan dalam rangka menghadapi persaingan ; 4. Berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas penyaluran kredit dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian; 5. Meningkatkan Kualitas TKS BPR; Menindaklanjuti hasil temuan Audit, Rekomendasi KAP dan OJK agar BPR Dana Raya Jakarta semakin baik dan sehat; 6. Terus melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko yang berkesinambungan; 7. Melakukan Mitigasi resiko, khususnya resiko kredit dan resiko likuiditas yang menjadi prioritas perhatian dalam rangka pengendalian bisnis yang sehat; 8. Kualitas Internal Audit akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan sistem Internal Audit dan tata cara pemeriksaan berbasis resiko; 9. PE Internal Audit akan diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan Internal Audit dalam rangka pengendalian resiko BPR yang lebih baik. 		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	: 7171040802790003
	Nama	: Mario Glenn Angouw
	Jabatan	: Komisaris Utama

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Audit Ekstern (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya; Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai : Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, Keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris; Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
2.	<p>NIK : 3275121612580002</p> <p>Nama : Drs.H.Bambang Setiawan</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Audit Ekstern (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya; Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai: Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p>
<p>Rekomendasi kepada Direksi: Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Mitigasi resiko, khususnya resiko kredit dan resiko likuiditas saat ini harus menjadi prioritas perhatian dalam rangka pengendalian bisnis yang sehat ; 2. BPR harus meningkatkan kemampuan IT dan pengembangan Core Banking System, dalam rangka penyesuaian dengan regulasi CKPN, peningkatan pelayanan, dan digitalisasi sistem perbankan dalam rangka menghadapi persaingan ; 3. BPR harus meningkatkan penghimpunan dana pihak III, khususnya deposito pihak III dalam rangka pengembangan aset dan peningkatan penyaluran kreditnya ; 4. BPR harus mengoptimalkan kemampuan SDM dengan mengikut-sertakan karyawan dalam pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan BPR ; 	

5. Kualitas Internal Audit harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan sistem Internal Audit dan tata cara pemeriksaan berbasis resiko;
6. PE Internal Audit harus diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan Internal Audit dalam rangka pengendalian resiko BPR yang lebih baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN ANGGOTA KOMITE

Uraian tindak lanjut

BPR Dana Raya Jakarta tidak memiliki Komite tersebut diatas pada tahun 2024

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	3175075304780001	Lisana, SE	PT. BPR Dana Raya Jakarta	0%	0%
2.	3275120112780001	Fransiskus Frasedis	PT. BPR Dana Raya Jakarta	0%	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	PT. BPR Dana Raya Jakarta	90%	90%
2.	3275121612580002	Drs. H. Bambang Setiawan	PT. BPR Dana Raya Jakarta	0%	0%

--	--	--	--	--	--

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	PT. BPR Dana Raya Jakarta	90%	90%
2.	7171044512430001	Ellen Angouw	PT. BPR Dana Raya Jakarta	10%	10%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3175075304780001	Lisana, SE			
2.	3275120112780001	Fransiskus Frasedis			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	602639	PT. BPR Dana Raya	65%
2.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	601671	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	92,52%
3.	3275121612580002	Drs. H. Bambang Setiawan			

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3175075304780001	Lisana, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3275120112780001	Fransiskus Frasedis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	3275121612580002	Drs. H. Bambang Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	7171044512430001	Ellen Angouw	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3175075304780001	Lisana, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3275120112780001	Fransiskus Frasedis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw-Orang Tua
2.	3275121612580002	Drs. H. Bambang Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw-Orang Tua
2.	7171044512430001	Ellen Angouw	Tidak Ada	Mario Glenn Angouw-Anak	Mario Glenn Angouw-Anak

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	516.000.000	2	162.000.000
2.	Tunjangan	2	241.189.597	2	9.600.000
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya				
	Total Remunerasi		757.189.597		171.600.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan	2	17.000.000	2	11.000.000
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya		17.000.000		11.000.000
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		774.189.597		182.600.000

Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Uraian kebijakan RUPS

Direksi dan salah satu Komisaris BPR Dana Raya Jakarta mendapatkan Gaji Pokok beserta tunjangan dan Remunerasi lainnya berupa THR dan bonus tahunan akan tetapi tidak mendapatkan Tantiem itu dikarenakan selama tahun 2024 BPR Dana Raya Jakarta mengalami kerugian kumulatif sehingga tidak ada pembagian bonus tahunan.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,15
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,71
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,35
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,89

Penjelasan Lebih Lanjut Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian penjelasan

Ratio gaji diatas adalah yang diterima oleh seluruh Karyawan dan pengurus BPR Dana Raya Jakarta yang dihitung dari Gaji Pokok beserta Tunjangan dalam 1 tahun.

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18-01-2024	4	BPR harus meningkatkan kinerja SDM ; BPR harus meningkatkan volume penghimpunan dana ; BPR harus meningkatkan volume pencairan kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian; BPR harus menyelesaikan kredit-kredit bermasalah dalam rangka

			memperbaiki dan meningkatkan kualitas Tingkat Kesehatan Bank ; Meningkatkan kinerja bagian penagihan kredit bermasalah ; Mitigasi resiko harus lebih ditingkatkan ; Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan OJK.
2.	29-04-2024	4	BPR harus meningkatkan mitigasi yang lebih baik dalam penyaluran kredit, terutama kredit sindikasi yang bekerjasama dengan Fintech; Meningkatkan monitoring dan pemeliharaan terhadap kredit-kredit eksisting untuk pencegahan dini timbulnya kredit baru; menyelesaikan kredit bermasalah secara intensif, baik melalui penagihan, eksekusi penjualan jaminan maupun lelang untuk menekan angka NPL yang masih belum sehat; Menjaga tingkat kesehatan permodalan, terutama rasio KPMM atau CAR dalam rangka melakukan ekspansi kredit Fintech; BPR tetap melakukan kegiatan pelayanan terbaik kepada nasabah, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga serta melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi produk-produk BPR; BPR terus berusaha menekan angka NPL dengan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan kredit hapus buku secara lebih intensif; BPR tetap disiplin menerapkan fungsi kepatuhan dan tata kelola BPR yang baik dan benar dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG
3.	19-07-2024	4	BPR hendaknya fokus pada upaya meningkatkan volume penyaluran kredit ; BPR tetap melakukan kegiatan pelayanan terbaik kepada nasabah, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga ; BPR harus menekan angka NPL ; Hasil temuan Internal Audit pada lingkup

			pemeriksaan unit kerja kredit hendaknya segera ditindaklanjuti ; BPR tetap disiplin menerapkan fungsi kepatuhan dan tata kelola BPR yang baik dan benar.
4.	23-10-2024	4	BPR hendaknya fokus serta meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah, AYDA maupun hapus buku ; BPR hendaknya meningkatkan produktivitas marketing baik funding atau landing ; Kapasitas kemampuan SDM hendaknya terus ditingkatkan dengan mengikut sertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ; Hasil temuan Internal Audit dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hendaknya senantiasa dijadikan pedoman untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPR.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	7171040802790003	Mario Glenn Angouw	4		100%
2.	3275121612580002	Drs. H. Bambang Setiawan	4		100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								

Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Penjelasan Lebih Lanjut Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Uraian penjelasan

Penyimpangan Internal/Fraud tidak terjadi di BPR Dana Raya Jakarta selama tahun 2024

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

Penjelasan Lebih Lanjut Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian penjelasan

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Dana Raya Jakarta selama tahun 2024

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

Penjelasan Lebih Lanjut Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Uraian penjelasan

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan tidak terjadi di BPR Dana Raya Jakarta selama tahun 2024

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	25-01-2024	Kegiatan Sosial	Jumat Berkah	Pekerja di sekitaran Kota Wisata		437.000
2.	22-02-2024	Kegiatan Sosial	Sedekah Jumat	Pekerja di sekitaran Kota Wisata		437.000
3.	13-03-2024	Kegiatan Sosial	Pembelian Karangan Bunga untuk Kedukaan	Keluarga Pemegang Saham		1.000.000
4.	24-04-2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan Wihara	Wihara di Manado		4.000.000
5.	02-05-2024	Kegiatan Sosial	Jumat Berkah	Pekerja di sekitaran Kota Wisata		455.000
6.	17-05-2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan Wihara untuk perbaikan jalan	Wihara di Manado		10.000.000
7.	09-12-2024	Kegiatan Sosial	Uang Dukacita orangtua karyawan	Tita Astuti		1.000.000

BAB III PENUTUP

Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jakarta adalah:

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi maka Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi Kepatuhan PT. BPR Dana Raya Jakarta, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan Penerapan Tata Kelola.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jakarta tahun buku 31 Desember 2024.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Bogor, 29 April 2025
PT. BPR DANA RAYA JAKARTA



LISANA, SE
Direktur Utama


MARIO GLENN ANGOUW
Komisaris Utama

LAMPIRAN

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: JUNI - 2024

**PT. Bank Perekonomian Rakyat
DANA RAYA JAKARTA**



A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT BPR Karunia Kanaka) memiliki 2 orang pemegang saham dengan komposisi pemegang saham yaitu:</p> <p>a. Bpk Mario Glenn Angouw: Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)</p> <p>b. Ibu Ellen Angouw: Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)</p> <p>berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.03.0317982 tahun 2022 tanggal 25 November 2022.</p>
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah sesuai dan selaras dengan POJK Tata Kelola No 9 tahun 2024 yang mengatur tentang Pemegang Saham
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah menyampaikan Visi dan misinya dalam pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dan telah menyampaikannya kepada Direksi serta telah

			dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah membuat laporan berkala secara triwulan mengenai pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dan dilaporkan kepada Pemegang saham
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan dari pemegang saham dalam pengembangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) melalui perencanaan permodalan sesuai dengan Akta Notaris No. 06 tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. Ahu-AH.01.03.0317982 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 sehingga pemegang saham selalu menambah modal demi pengembangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka)
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu serta selalu mengikuti prosedur termasuk pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota

		Direksi dan/ dewan komisaris.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham (sesuai dengan kesepakatan)
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sejalan dengan rencana strategis, posisi bulan Juni 2024 PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta Laba berjalan sudah mengalami keuntungan.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak ada benturan kepentingan oleh pemegang saham begitu juga intervensi serta mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu begitu pula dengan pengambilan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Belum ada pembagian laba dan pembagian dividen untuk Pemegang saham.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	

	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Tidak ada benturan kepentingan oleh pemegang saham begitu juga intervensi serta mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu begitu pula dengan pengambilan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunai Kanaka) posisi bulan Juni 2024 memiliki 2 Direksi yang salah satunya sebagai Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Akta No. 01 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0144263 tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 yaitu: a. Ibu Lisana : Direktur Utama b. Bpk Jeffrey Nathalael OW: Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Domisili Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud yakni bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan berbatasan dengan Kota/Kabupaten lokasi Kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sejak awal beroperasi tidak ada yang melakukan rangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain

		sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan(OJK)
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sejak awal beroperasi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah mengangkat Pejabat Eksekutif di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sesuai dengan tanggung jawabnya yaitu PE Kepatuhan/MR/APUPPT dan PE Internal Audit
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan SK Direksi Nomor: 015/SK.DIR/BPR-KK/X/20 tanggal 09 Oktober 2020
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sudah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan SE Direksi Nomor: 014/SE.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. Bank perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR

			Karunia Kanaka) tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 11 Juli tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar,S.H dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0144263 tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian,tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melaksanakan

		penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR

			Karunia Kanaka) selalu memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non

		elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) mengungkapkan bahwa: a. Tidak adanya kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. Tidak ada hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu

		melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dituangkan dalam risalah rapat dan selalu didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
--	-----	--	---

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		1
1)	Faktor Positif: Seluruh anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan POJK No. 9 tahun 2024		
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
b.	Proses:		
1)	Faktor Positif: seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.		
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
c.	Hasil:		
1)	Faktor Positif : Seluruh Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
2)	Faktor Negatif : Tidak Ada		

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN

KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan Akta No.11 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah di laporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0108107 tahun 2023 tanggal 10 April 2023 yaitu: a. Bpk Mario Glenn Angouw: Komisaris Utama b. Bpk Bambang Setiawan: Komisaris
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka)
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan SK Direksi Nomor: 016/SK.DIR/BPR-KK/X/20 tanggal 09 Oktober 2020	

	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) melakukan rangkap jabatan ditempat lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (tidak lebih dari 3 jabatan Komisaris)
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman,

		dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka).
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) tidak

	yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) belum

			melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) melakukan pengawasan

		tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: Seluruh Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan POJK No. 9 tahun 2024	

	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka).
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Seluruh Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) belum melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif: Seluruh Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Ada
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Ada
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Tidak Ada
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Ada
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak Ada
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Ada
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Tidak Ada
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Tidak Ada
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Tidak Ada	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Tidak Ada	
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak Ada	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	

	1)	Faktor Positif: Tidak ada	0
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Tidak Ada	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Tidak Ada	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi berdasarkan SK Direksi No. 004/SK.DIR/BPR-KK/III/2017 tanggal 22 Maret 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka)
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Telah dilakukan dengan baik
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Telah dilakukan dengan baik	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Kebijakan mengenai Benturan Kepentingan	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	

	1)	Faktor Positif: Telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka)	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Tidak terjadi benturan Kepentingan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) baik itu Direksi, Dewan Komisaris maupun Karyawan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0144263 tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 yaitu Bpk Jeffrey Nathalael OW yang menjabat sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memiliki Modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga pelaksanaan fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independent terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan SK Direksi Nomor 005/SK.DIR/BPR-KK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No.010/SK/BPR-KK/III/2017 tanggal 22 Maret 2017

	4) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif berdasarkan SK No.05/SK.DIR/BPR.KK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
	7) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) melakukan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Sesuai target dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah berhasil untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan Modal Inti PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang kurang dari Rp. 50 M maka PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Pjs Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023
	2) melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris berdasarkan SK Direksi No. 019/SK.DIR/BPR-KK/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Pjs Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

		fungsi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menugaskan pihak ekstern (Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin dan Rekan) untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 01/Lns-01/PKS/XII/23 tanggal 19 Desember 2023
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan

		berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10) BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	
	2) Faktor Negatif: PE Internal Audit belum melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyampaikan laporan terkait	

		pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

G. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berdasarkan usulan Dewan Komisaris yaitu menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan Management Letter dari KAP telah menggambarkan permasalahan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dan disampaikan secara tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil Audit dari KAP paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai

			ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--	----------------------------------

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) maka BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta serta menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
2)	Faktor Negatif : Tidak Ada		

H. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M, sehingga menunjuk salah satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK.DIR/BPR.KK/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Kebijakan risiko, prosedur manajemen risiko serta Penetapan Limit Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/BPR-KK/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	

			melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.		Direksi bersama dengan Pejabat Eksekutif telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.		Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.		PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.		PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka)

		telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya (PT. BPR Karunia Kanaka) Jakarta telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Raya Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau

			sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	

	1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

I. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang terdapat di Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK.DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 01 November 2021
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala

			kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang terdapat di Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK.DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 01 November 2021	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Laporan pemberian kredit oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

J. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi sesuai dengan SK Direksi No. 026/SK/BPR-KK/XI/2017 tanggal 20 November 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan

		tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak Ada penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan ataupun rekayasa hukum
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang	

		kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

K. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Telah sesuai

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif: Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
Posisi : 30 Juni 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	2	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2
Predikat Komposit	Baik												

KESIMPULAN AKHIR

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

FAKTOR POSITIF

Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris sudah dilakukan secara independent, sehingga segala keputusan yang dilaksanakan selalu menghasilkan keputusan yang bulat untuk dilaksanakan, Direksi dan Komisaris telah memiliki Pedoman Tata Tertib yang mengatur tentang Etika dalam bekerja, Waktu kerja dan peraturan rapat dan semua itu telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Tidak adanya rangkap jabatan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta semuanya berjalan sesuai fungsinya, dan Direksi selalu menindak lanjuti adanya temuan dari audit internal maupun audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan. PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki SPO mengenai Benturan Kepentingan dan telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat benturan kepentingan dari Level Manajemen (Direksi dan Komisaris) sampai ke level Non Staf (Office Boy, Supir dan Satpam). PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memiliki modal inti dibawah Rp. 50 M, sehingga menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan penerapan Audit Internal, Audit Internal melaksanakan tugasnya secara independent dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses Manajemen Risiko di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta, karena Aset PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta masih dibawah Rp. 50 M maka ditunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta. PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki SPO mengenai Manajemen Risiko dan pelaksanaannya diawasi oleh Komisaris dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Strategis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti laporan keuangan per tiga bulan sekali ataupun 1 tahun sekali.

FAKTOR NEGATIF

Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) dan juga PE Internal Audit belum melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Bogor, 25 Januari 2025
Disetujui oleh:



Lisana, SE
Direktur Utama




Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: DESEMBER - 2024

**PT. Bank Perekonomian Rakyat
DANA RAYA JAKARTA**



A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memiliki 2 orang pemegang saham dengan komposisi pemegang saham yaitu:</p> <p>a. Bpk Mario Glenn Angouw: Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)</p> <p>b. Ibu Ellen Angouw: Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)</p> <p>berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.03.0317982 tahun 2022 tanggal 25 November 2022.</p>
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah sesuai dan selaras dengan POJK Tata Kelola No 9 tahun 2024 yang mengatur tentang Pemegang Saham</p>
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	<p>Pemegang saham telah menyampaikan Visi dan misinya dalam pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dan telah menyampaikannya kepada Direksi serta telah dituangkan dalam Rencana</p>

		Bisnis Bank (RBB) tahun 2024
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah membuat laporan berkala secara triwulan mengenai pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dan dilaporkan kepada Pemegang saham
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan dari pemegang saham dalam pengembangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta melalui perencanaan permodalan sesuai dengan Akta Notaris No. 06 tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. Ahu-AH.01.03.0317982 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 sehingga pemegang saham selalu menambah modal demi pengembangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu serta selalu mengikuti prosedur termasuk pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/ dewan komisaris.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu memperhatikan

		masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham (sesuai dengan kesepakatan)
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sejalan dengan rencana strategis, posisi bulan Desember 2024 PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta Laba berjalan sudah mengalami keuntungan akan tetapi akumulasi tahunan mengalami kerugian.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak ada benturan kepentingan oleh pemegang saham begitu juga intervensi serta mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu begitu pula dengan pengambilan keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Belum ada pembagian laba dan pembagian deviden untuk Pemegang saham.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Tidak ada benturan kepentingan oleh pemegang saham begitu juga intervensi serta mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu begitu pula dengan pengambilan	

		keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta posisi bulan Desember 2024 memiliki 2 Direksi yang salah satunya sebagai Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Akta No. 08 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0275402 tahun 2024 tanggal 13 November 2024 yaitu: a. Ibu Lisana : Direktur Utama yang membawahkan Operasional dan fungsi kepatuhan b. Bpk Fransiskus Frasedis: Direktur.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Domisili Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud yakni bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan berbatasan dengan Kota/Kabupaten lokasi Kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sejak awal beroperasi tidak ada yang melakukan rangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sejak awal beroperasi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah mengangkat Pejabat Eksekutif di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sesuai dengan tanggung jawabnya yaitu PE Kepatuhan/MR/APUPPT dan PE Internal Audit
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan SK Direksi Nomor: 015/SK.DIR/BPR-KK/X/20 tanggal 09 Oktober 2020
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan SE Direksi Nomor: 014/SE.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi PT. Bank perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk	Seluruh anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat

	<p>melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Dana Raya Jakarta telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0275402 tahun 2024 tanggal 13 November 2024</p>
	<p>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</p>	
10)	<p>Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.</p>	<p>Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.</p>
11)	<p>Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</p>
12)	<p>Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.</p>	<p>Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan</p>

		rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan

		fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta mengungkapkan bahwa: a. Tidak adanya kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. Tidak ada hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dituangkan dalam risalah rapat dan selalu didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan

		kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Seluruh anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah sesuai dengan POJK No. 9 tahun 2024	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Seluruh Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN

KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan Akta No.11 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah di laporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0108107 tahun 2023 tanggal 10 April 2023 yaitu: a. Bpk Mario Glenn Angouw: Komisaris Utama b. Bpk Bambang Setiawan: Komisaris
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan SK Direksi Nomor: 016/SK.DIR/BPR-KK/X/20 tanggal 09 Oktober 2020
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta melakukan rangkap jabatan ditempat lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	

		(tidak lebih dari 3 jabatan Komisaris)
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan

		Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta belum melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu menyelenggarakan rapat

	<p>musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris</p>
17)	<p>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
18)	<p>Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p>
19)	<p>Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>
20)	<p>Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas</p>

		pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR,	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris PT. Bank

	penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
--	---	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: Seluruh Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan POJK No. 9 tahun 2024	
2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka).	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Seluruh Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	
2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) belum melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif: Seluruh Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) selalu melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Ada
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak Ada
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Tidak Ada
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Ada
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak Ada
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Ada
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Tidak Ada
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Tidak Ada
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Tidak Ada
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Tidak Ada
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak Ada

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	0
	1) Faktor Positif: Tidak ada	
2) Faktor Negatif: Tidak Ada		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Tidak Ada	
2) Faktor Negatif: Tidak Ada		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif: Tidak Ada	
2) Faktor Negatif: Tidak Ada		

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi berdasarkan SK Direksi No. 004/SK.DIR/BPR-KK/III/2017 tanggal 22 Maret 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Telah dilakukan dengan baik
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Telah dilakukan dengan baik	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Kebijakan mengenai Benturan Kepentingan	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi benturan kepentingan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka)	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Tidak terjadi benturan Kepentingan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) baik itu Direksi, Dewan Komisaris maupun Karyawan	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar, SH dan telah dilaporkan ke Menkumham No. AHU-AH.01.09.0144263 tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 yaitu Bpk Jeffrey Nathalael OW yang menjabat sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memiliki Modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga pelaksanaan fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independent terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan SK Direksi Nomor 005/SK.DIR/BPR-KK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No.010/SK/BPR-KK/III/2017 tanggal 22 Maret 2017
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta

	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif berdasarkan SK No.05/SK.DIR/BPR.KK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta melakukan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Sesuai target dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah berhasil

			untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan Modal Inti PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta yang kurang dari Rp. 50 M maka PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki Pjs Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki dan menginikan pedoman kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris berdasarkan SK Direksi No. 019/SK.DIR/BPR-KK/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki Pjs Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menugaskan pihak ekstern (Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin dan Rekan) untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 01/Lns-01/PKS/XII/23 tanggal 19 Desember 2023
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan

		sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	
2)	Faktor Negatif: PE Internal Audit belum melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

G. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berdasarkan usulan Dewan Komisaris yaitu menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan Management Letter dari KAP telah menggambarkan permasalahan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dan disampaikan secara tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil Audit dari KAP paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) maka BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta serta menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	2) Faktor Negatif : Tidak Ada	

H. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M, sehingga menunjuk salah satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK.DIR/BPR.KK/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki Kebijakan risiko, prosedur manajemen risiko serta Penetapan Limit Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/BPR-KK/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan	

		prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	<p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 	Direksi bersama dengan Pejabat Eksekutif telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
6)	<p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam

		melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Raya Dana Raya Jakarta telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

			Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) menyusun laporan profil risiko yang	

		dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

I. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang terdapat di Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK.DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 01 November 2021
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai

			ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang terdapat di Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK.DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 01 November 2021	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Laporan pemberian kredit oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak Ada	

J. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi sesuai dengan SK Direksi No. 026/SK/BPR-KK/XI/2017 tanggal 20 November 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan,	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyusun laporan

	informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta selalu melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan	Seluruh laporan yang disampaikan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana

		PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Raya telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak Ada penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan ataupun rekayasa hukum
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah memperhatikan prinsip penerapan	

		tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

K. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah

			melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Telah sesuai

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		1
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta (PT. BPR Karunia Kanaka) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak Ada	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	2	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2
Predikat Komposit	Baik												

KESIMPULAN AKHIR

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

FAKTOR POSITIF

Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris sudah dilakukan secara independent, sehingga segala keputusan yang dilaksanakan selalu menghasilkan keputusan yang bulat untuk dilaksanakan, Direksi dan Komisaris telah memiliki Pedoman Tata Tertib yang mengatur tentang Etika dalam bekerja, Waktu kerja dan peraturan rapat dan semua itu telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Tidak adanya rangkap jabatan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta semuanya berjalan sesuai fungsinya, dan Direksi selalu menindak lanjuti adanya temuan dari audit internal maupun audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan. PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki SPO mengenai Benturan Kepentingan dan telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat benturan kepentingan dari Level Manajemen (Direksi dan Komisaris) sampai ke level Non Staf (Office Boy, Supir dan Satpam). PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta memiliki modal inti dibawah Rp. 50 M, sehingga menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan penerapan Audit Internal, Audit Internal melaksanakan tugasnya secara independent dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses Manajemen Risiko di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta, karena Aset PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta masih dibawah Rp. 50 M maka ditunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta. PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta telah memiliki SPO mengenai Manajemen Risiko dan pelaksanaannya diawasi oleh Komisaris dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Strategis PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan di PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti laporan keuangan per tiga bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Pada bulan September terjadi perubahan Nomenklatur BPR dari sebelumnya PT BPR Karunia Kanaka menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta, begitu juga dengan struktur organisasi, di bulan Juli hanya terdapat 1 Direktur saja dan dilengkapi di bulan November 2024, sehingga

di posisi 31 Desember 2024 struktur organisasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta untuk posisi Direksi telah lengkap.

FAKTOR NEGATIF

Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Raya Jakarta dan juga PE Internal Audit belum melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Bogor, 25 Januari 2025

Disetujui oleh:



Lisana, SE
Direktur Utama



Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama